# BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 11 /BPKAD/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pejabat Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemeritah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk nama sebagaimana tercantum di bawah ini sebagai Pejabat Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | FAUZI EFRIZAL, S.Sos., M.Si |
| NIP | : | 19720702 199201 1 001 |
| Pangkat/Gol | : | Pembina Utama Madya ( IV/d) |
| Jabatan | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir. |

KEDUA : Menunjuk nama sebagaimana tercantum di bawah ini sebagai Pejabat Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | H. DARWAN, SE. M.Si |
| NIP | : | 19720210 200012 1 002 |
| Pangkat/Gol | : | Pembina Utama Muda ( IV/c) |
| Jabatan | : | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir. |

KETIGA : Menunjuk nama sebagaimana tercantum dibawah ini sebagai Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | ERWAN, SE |
| NIP | : | 19791009 200701 1 013 |
| Pangkat/Gol | : | Penata Tk. I ( III/ d) |
| Jabatan | : | Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir. |

KEEMPAT : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Diktum Kedua dan Diktum Ketiga mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola dan Panatausahaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Rokan Hilir dan pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 3 Januari 2025

BUPATI ROKAN HILIR,

AFRIZAL SINTONG